PT Merdeka Gold Resources Tbk
Treasury Tower Lt. 67, District 8, SCBD Lot 28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

T: (+62) 21 39525585
F: (+62) 21 39525588
www.merdekagoldresources.com

PEMBENTUKAN PIAGAM KOMITE AUDIT PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK			*ESTABLISHMENT OF AUDIT COMMITTEE CHARTER PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK*		
Menetapkan	:	**PEMBENTUKAN PIAGAM KOMITE AUDIT PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK**	*To enact*	*:*	***ESTABLISHMENT OF AUDIT COMMITTEE CHARTER OF PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK***
Pertama	:	Membentuk Piagam Komite Audit ("**Piagam**") Perseroan.	*First*	*:*	*Establish the Company's Audit Committee Charter ("**Charter**").*
Kedua	:	**<u>Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan</u>**	*Second*	*:*	***<u>Composition, Structure and Membership Requirements</u>***
		1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak yang berasal dari luar Perseroan.			*1. The Audit Committee consists of at least 3 (three) members from the Independent Commissioners and parties from outside of the Company.*
		2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.			*2. The Audit Committee member who is an Independent Commissioner acts as the Chairman of the Audit Committee.*
		3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut:			*3. An Independent Commissioner must meet the requirements as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as follows:*
		a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan,			*a. must not be a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months,*

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Treasury Tower Lt. 67, District 8, SCBD Lot 28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
T: (+62) 21 39525585
F: (+62) 21 39525588
www.merdekagoldresources.com

atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

except for the reappointment as Independent Commissioner of the Company for the next period;

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

b. does not hold shares, either directly or indirectly, in the Company;

c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

c. does not have Affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Major Shareholders; and

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

d. does not have direct or indirect relationship relating to the Company's business activities.

4. Anggota Komite Audit:

4. An Audit Committee member:

a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

a. must have high integrity, capability, knowledge, experience in accordance with their field of work, as well as the ability to communicate well;

b. wajib memahami laporan keuangan,

b. must understand financial

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Treasury Tower Lt. 67, District 8, SCBD Lot 28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
T: (+62) 21 39525585
F: (+62) 21 39525588
www.merdekagoldresources.com

bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;	*statements, the Company's business especially those related to the services or business activities of the Company, audit processes, risk management, and the laws and regulations of the capital market, and other relevant laws and regulations;*
c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;	*c. must comply with the code of ethics of the Audit Committee which is stipulated by the Company;*
d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;	*d. willing to continuously improve competence through education and training;*
e. bukan merupakan orang yang terafiliasi dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;	*e. is not a person affiliated with a Public Accounting Firm, Law Consultant Firm, Public Appraisal Service Firm or any other party that provides assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners;*
f. bukan merupakan orang yang bekerja untuk atau mempunyai wewenang dan	*f. is not a person who works for or has the authority and responsibility to*

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Treasury Tower Lt. 67, District 8, SCBD Lot 28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

T: (+62) 21 39525585
F: (+62) 21 39525588
www.merdekagoldresources.com

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen;	*plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners, except for Independent Commissioner;*
g. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;	*g. do not own direct or indirect shares ownership in the Company;*
h. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;	*h. in the event that a member of the Audit Committee who acquires the Company's shares, either directly or indirectly as a result of a legal event, said shares must be transferred to another party no later than 6 (six) months after the acquisition of the shares;*
i. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan	*i. do not have any Affiliation with any members of the Board of Commissioners, any members of the Board of Directors, or any Major Shareholders of the Company; and*
j. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang	*j. do not have any direct or indirect business relationship in relation to the*

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Treasury Tower Lt. 67, District 8, SCBD Lot 28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

T: (+62) 21 39525585
F: (+62) 21 39525588
www.merdekagoldresources.com

MERDEKA GOLD RESOURCES

berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.	*business activities of the Company.*
5. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit wajib memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan.	*5. At least one member of the Audit Committee must have an educational background and expertise in accounting or finance.*
Ketiga : **<u>Pengangkatan dan Pemberhentian</u>**	*Third :* ***<u>Appointment and Dismissal</u>***
1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.	*1. Members of the Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners.*
2. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	*2. The Chairman of the Audit Committee is entitled to propose the replacement of an Audit Committee member to the Board of Commissioners if one of the Audit Committee members term ends, resigns, or fails to carry out their duties in accordance with the Charter or prevailing laws and regulations.*
Keempat : **<u>Masa Tugas</u>**	*Fourth :* ***<u>Service Term</u>***
1. Masa tugas anggota Komite Audit sama dengan dan tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.	*1. The term of office of the Audit Committee members shall be the same as and not more than the office term of the Board of Commissioners of the Company as stipulated in the Artice of Association and may be re-appointed only*

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Treasury Tower Lt. 67, District 8, SCBD Lot 28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
T: (+62) 21 39525585
F: (+62) 21 39525588
www.merdekagoldresources.com

2. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit jika dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang sudah dituangkan dalam suatu butir di Piagam.

Kelima : **<u>Tugas dan Tanggung Jawab</u>**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit bertindak secara independen. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Audit, adalah sebagai berikut:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya;

4. memberikan rekomendasi kepada

for the following 1 (one) period.

2. *The Board of Commissioners may at any time dismiss a member of the Audit Committee if the member is deemed to have failed to perform their duties properly as set out in a provision of the Charter.*

Fifth : ***<u>Duties and Responsibilities</u>***

In carrying out its functions, the Audit Committee shall act independently. The duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. *conducting a review of financial information that will be issued by the Company to the public and/or authority, such as financial statements, financial projections, and other reports relating to the financial information of the Company;*

2. *conducting a review the Company's compliance with laws and regulations related to the activities of the Company;*

3. *providing an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the public accountant regarding services rendered by them;*

4. *providing recommendations to*

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Treasury Tower Lt. 67, District 8, SCBD Lot 28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
T: (+62) 21 39525585
F: (+62) 21 39525588
www.merdekagoldresources.com

Dewan Komisaris mengenai penunjukan/pemberhentian/penggantian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;

7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

8. menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;

9. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;

10. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan

the Board of Commissioners regarding the appointment/termination/replacement of the public accountant and/or public accounting firm that will provide audit services for the annual historical financial information, as decided by the GMS, based on consideration of independence, scope of work, and service fees;

5. *conducting a review of the implementation of audits by the internal auditor and supervising the follow-up actions taken by the Board of Directors on the internal auditor's findings;*
6. *conducting a review of the risk management activities carried out by the Board of Directors;*
7. *reviewing any complaints related to the accounting process and the Company's financial reporting;*
8. *reviewing the public accountant's independence and objectivity;*
9. *conducting an evaluation of the implementation of audit services on the annual historical financial information by the public accountant and/or public accounting firm;*
10. *reviewing and providing recommendations to*

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Treasury Tower Lt. 67, District 8, SCBD Lot 28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
T: (+62) 21 39525585
F: (+62) 21 39525588
www.merdekagoldresources.com

Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan

11. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Keenam : **Wewenang dan Mekanisme Kerja**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:

1. mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan

the Board of Commissioners regarding any potential conflicts of interest of the Company; and

11. maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information.

Sixth : ***Authorities and Working Mechanisms***

In performing its duties, the Audit Committee has the following authorities and working mechanisms:

1. *access the Company's documents, data, and information related to employees, funds, assets, and required company resources;*
2. *communicate directly with employees, including the Board of Directors and any party who carries out the function of internal audit, risk management, and public accountant, regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;*
3. *involve external independent parties outside the members of the Audit Committee to assist the Audit Committee in carrying out its duties (if required); and*
4. *exercise other authority granted by the Board of Commissioners, in writing.*

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Treasury Tower Lt. 67, District 8, SCBD Lot 28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
T: (+62) 21 39525585
F: (+62) 21 39525588
www.merdekagoldresources.com

Komisaris, secara tertulis.

Ketujuh	:	**Tata Cara dan Prosedur Kerja**	*Seventh*	*:*	***Working Procedures***
		Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Komite Audit akan:			*In carrying out its duties, responsibilities, and authorities, the Audit Committee shall:*
		1. bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Audit Internal mengenai pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit;			*1. collaborate and coordinate with the Internal Audit Unit regarding the supervision of internal control and the implementation of audits;*
		2. berkomunikasi dengan semua unit untuk meminta informasi, klarifikasi-klarifikasi, dan dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang dianggap terkait;			*2. communicate with all units to request information, clarifications, and documents or reports deemed as relevant;*
		3. mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen;			*3. communicate to the independent auditor regarding the duties and responsibilities of the independent auditor and the results of the audits carried out by the independent auditor;*
		4. meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan audit khusus; dan			*4. request assistance from external parties, with the approval of the Board of Commissioners to conduct a special audit; and*
		5. berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan pengawasan risiko.			*5. coordinate with the related units in the implementation of risk management and risk monitoring.*
Kedelapan	:	**Kebijakan Penyelenggaraan Rapat**	*Eighth*	*:*	***The Policy on Meeting Arrangements***
		1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling			*1. The Audit Committee must convene at least*

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Treasury Tower Lt. 67, District 8, SCBD Lot 28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

T: (+62) 21 39525585
F: (+62) 21 39525588
www.merdekagoldresources.com

sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;

3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris; dan

5. Komite Audit dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komite Audit, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komite Audit diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Komite Audit memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komite Audit.

Kesembilan : **<u>Sistem Pelaporan Kegiatan</u>**

1 (one) meeting every 3 (three) months;

2. Audit Committee meeting may only be held if at least ½ (half) of the committee members are in attendance;

3. Decisions of the Audit Committee shall be based on deliberation to reach consensus;

4. Every Audit Committee meeting, including any dissenting opinions, shall be recorded in the Minutes of Meeting signed by all members of the Audit Committee who were present at the meeting and submitted to the Board of Commissioners; and

5. The Audit Committee may adopt a valid resolution without convening an Audit Committee meeting, provided that all members of the Audit Committee have been notified in writing and all members of the Audit Committee approve the proposal in writing by signing such approval. The resolution adopted in such manner shall have the same legal force as a resolution duly adopted in an Audit Committee's meeting.

Ninth : ***<u>Activity Reporting System</u>***

		1. Secara rutin, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Komite Audit wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, masalah-masalah yang ditemukan, dan rekomendasi terkait;			*1. On a regular basis, at least 1 (one) time in 3 (three) months, the Audit Committee shall report to Board of Commissioners on each task assigned, discovered issues, and the related recommendation;*
		2. Setiap tahun, Komite Audit melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai tanggung jawab dan pencapaian, serta informasi lainnya yang perlu disampaikan; dan			*2. Every year, the Audit Committee through the Board of Commissioners reports to the General Meeting of Shareholders regarding its responsibilities and achievements, as well as other information that needs to be submitted; and*
		3. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.			*3. The Audit Committee shall prepare an annual report on the implementation of the Audit Committee activities, which shall be disclosed in the Company's Annual Report.*
Kesepuluh	:	**<u>Penanganan Pengaduan Pihak Ketiga</u>**	*Tenth*	*:*	***<u>Handling of Third-Party Complaints</u>***
		1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin;			*1. The Audit Committee has an obligation to receive and ensure the complaints regarding violations in connection with alleged violations related to financial reporting are processed fairly and in a timely manner;*
		2. Syarat pengaduan:			*2. Complaint requirements:*

a. pengaduan disampaikan secara tertulis;

b. jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor;

c. memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan dari standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, kecurangan, serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.

3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya investigasi audit dengan bekerja sama dengan Unit Audit Internal dan/atau manajemen dan/atau menugaskan konsultan independen dan/atau tenaga ahli independen dari luar Perseroan;

4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka:

a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada

a. complaints shall be submitted in writing;

b. if the complainant has mentioned his/her identity, the Audit Committee shall keep the complainant's identity confidential;

c. providing guidance regarding the deviation from accounting standards, weaknesses in internal control, fraud, as well as any improper management behaviour that may disrupt the Company's operations.

3. In handling complaints submitted by third party, the Audit Committee may request for an audit investigation to be performed in collaboration with the Internal Audit Unit and/or the management and/or assign independent consultants and/or independent experts from outside of the Company;

4. If based on its findings, it is proven that the complaint submitted by the third party is true, then:

a. the Audit Committee shall pass the findings to

Dewan Komisaris; dan

b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

the Board of Commissioners; and

b. the Audit Committee shall monitor the follow-up of the review findings, if requested by the Board of Commissioners.

Kesebelas : **Penutup**

1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 15 Juni 2025;
2. Piagam ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat inkonsistensi atau perbedaan penafsiran antara kedua versi, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
3. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi serta dapat diubah dan/atau direvisi untuk penyempurnaan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Piagam ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah, masing-masing ketika ditandatangani harus dianggap sebagai salinan yang asli dan semua salinan yang ditandatangani bersama tersebut dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama.

Eleventh : ***Closing***

1. *This Charter shall take effect from 15 June 2025;*
2. *This Charter is made in both the Indonesian and English languages. In the event of any inconsistency or difference in interpretation between the two versions, the Indonesian version shall prevail.*
3. *This Charter will be periodically evaluated and may be amended and/or revised for improvement and adjustment to the prevailing laws and regulations; and*
4. *This Charter may be signed in multiple separate copies, each of which when signed, shall be considered as original and all such signed copies together shall be deemed as one and the same instrument.*